

BAB VI

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Pada zaman dahulu kala datanglah seorang pengembara dari pulau Madura untuk mengajarkan atau disebut menyebarkan agama Islam disebuah desa yang masyarakatnya masih memegang teguh ajaran nenek moyang yaitu faham Animisme dan Dinamisme. Masyarakat desa tersebut masih percaya ada benda-benda yang mempunyai kekuatan sehingga dia memuja keris dan pohon beringin yang berada di tengah-tengah perkampungan itu.

Setelah kedatangan musyafir tersebut lama-kelamaan masyarakat desa itu mulai sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Musyafir pengembara tersebut bernama Syayid Husein atau disebut juga Mbah Wongso.

Kedatang Mbah Wongso tersebut telah didengar oleh masyarakat sekitar, karena Mbah Wongso tersebut selain pandai ilmu agama juga punya keahlian dalam mengobati orang sakit. Dengan demikian karena kelebihanannya tersebut orang banyak minta bantuannya. Hari berganti hari banyak tamu-tamu dari desa lain untuk berobat sekaligus berguru ilmu, oleh karena itu maka Mbah Wongso membuat pondokan (tempat menginap) untuk orang-orang dari masyarakat desa lain. Tempat ini sekarang diberi nama **Dusun Pondok**. Dusun tersebut terletak 600M sebelah timur desa Mentaras. Dulu dusun ini berstatus desa karena perkembangannya sekitar tahun 30-an maka ikut bergabung menjadi bagian dari

desa Mentaras. Makam Syayid Husien atau Mbah Wongso dengan sebutan masyarakat desa Mbah Kwasen terletak 50 M sebelah timur desa.

Setelah meninggalnya Mbah Wongso karena tidak punya keturunan keberadaan desa bergeser ke barat dan perkembangan Islam diteruskan oleh Sunan Prambayun keturunan dari Sunan Sendang Duwur Paciran Lamongan disinilah para murid atau santri mengaji. Para santri diajak bekerja untuk membuka lahan pertanian pada pagi hari dan waktu malam mereka diajak mengaji.

Pada suatu hari masyarakat wilayah ini terjadi wabah penyakit menular yang banyak menelan korban jiwa. Kemudian Sunan Prambayun mengajak para santrinya yang terserang wabah tersebut untuk bekerja di lahan yang dulu telah mereka buka yang sekarang disebut sawah seketi (Sak Kati) artinya ukuran mengeluarkan zakat pada saat itu. Alhamdulillah, setelah bekerja (mentas) para santri tersebut menjadi sehat dan bugar kembali (waras) sehingga daerah atau desa ini diberi nama **Mentaras**.

Desa ini lambat laun berkembang pesat dan sampai jauh ke utara dan wilayah ini diberi nama **Rejosari** (Rejoe kari-kari) merupakan dusun wilayah desa Mentaras.

Setelah bergabung dengan desa Mentaras, maka sekitar tahun 1967 dusun Pondok penduduknya pindah ke utara daerah wilayah sekitar jalan raya agar transportasi lebih mudah, tapi apa boleh buat sumber air di wilayah ini sulit dicari sehingga penduduk Pondok banyak yang kembali ke asalnya. Tapi setelah dibangun kantor Polsek Dukun ditempat ini maka banyak pendatang dan tidak

terkecuali dari dusun Pondok untuk bertempat tinggal ditempat ini, dan sampai sekarang tempat ini di namai Dusun wilayah **Sidobangun** bagian dari desa Mentaras. (sumber: kantor desa Mentaras)

4.1.2 Gambaran Umum Desa Mentaras Dilihat dari Sektor Perikanan Air

Tawar

Melihat dari sejarah singkat desa Mentaras yang sudah dijelaskan diatas, sejak awal mata pencaharian masyarakat desa Mentaras yaitu di bidang pertanian, baik petani padi maupun petani tambak. Sunan Prambayun keturunan dari Sunan Sendang Duwur Paciran Lamongan yang mengajajak masyarakat untuk membuka lahan pertanian.

Desa Mentaras adalah desa yang potensial untuk usaha tani, baik itu petani ikan air tawar maupun petani padi. Mayoritas penduduknya terkait dengan sektor pertanian, baik yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai pekerjaan sampingan. Meskipun penduduk yang tidak bermata pencaharian dibidang pertanian, kebanyakan dari mereka menyewakan tanah kepada petani yang tidak mempunyai lahan dengan berbagai macam kesepakatan.

Terjadi proses pemilahan antara petani tambak yang mempunyai lahan dengan petani tambak yang tidak mempunyai lahan, akhirnya menuntut adanya suatu pola kerjasama dalam upaya menjadikan budidaya ikan air tawar sebagai mata pencaharian. Sebab secara logika, petani yang menguasai dan memiliki lahan luas, tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan budidaya ikan air tawarnya dikerjakan secara sendirian. Terkadang kemampuan yang dimiliki

pemilik lahan tidaklah secara utuh menguasai tentang proses pertambakan sehingga pemilik lahan bekerjasama dengan penggarap (*pendego*).

Usaha perikanan air tawar ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Terlebih sampai saat ini, sudah banyak masyarakat diluar daerah tahu bahwa usaha perikanan di Desa Mentaras sangat potensial. Hasil produksinya memiliki kualitas yang tidak bisa diragukan lagi. Hal ini selaras dengan yang dikatakan Bpk Suparto sebagai kepala Desa Mentaras bahwa:

“Dalam dunia pertambakan di Desa Mentaras tidak perlu diragukan lagi. Selama ini hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Jarang sekali petambak di desa ini mengalami kerugian yang besar. Kebanyakan akan banyak mendapatkan untung. Mungkin dikarenakan proses pengelolaan yang dilakukan secara maksimal”. (wawancara dengan Bpk. Suparto sebagai kepala Desa Mentaras, 25 Februari 2015)

Terdapat program penyuluhan yang diadakan oleh Badan Penyuluhan setempat yang bisa membantu masyarakat untuk lebih berinovasi dan menjadikan tenaga kerja lebih terlatih agar menghasilkan keuntungan yang maksimal dalam sektor pertambakan di Desa Mentaras. Terdapat pula UD. Tani yang memang terbentuk sejak lama. Fungsinya adalah untuk membantu masyarakat dalam pengadaan biaya, peralatan serta hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam sektor ini. Selain UD. Tani terdapat kelompok budidaya ikan (POKDAKAN) yang menyediakan pinjaman dana untuk modal dalam pertambakan.


“UD. Tani menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani, baik itu patambak atau petani sawah. Jika ada subsidi pupuk maka ditaruh di UD. Tani untuk disalurkan kepada masyarakat dengan syarat membawa pipil pajak.” (wawancara dengan Bpk. Suparto sebagai kepala Desa Mentaras, 25 Februari 2015)

Ikan yang dibudidayakan di Desa Mentaras bermacam-macam. Ikan yang dibudidayakan paling utama yaitu ikan bandeng, ikan udang windu, dan ikan udang Vaname. Ada yang dicampur dengan beberapa jenis ikan tapi dengan porsi sedikit, diantaranya yaitu ikan mujair, ikan nila dan ikan patin. Pendistribusian hasil ikan bisa sampai ke luar kota. Prosesnya, petani tambak bekerjasama dengan tengkulak kemudian menjualnya keluar kota. Seperti penjelasan Bpk Gampang sebagai *pendego* bahwa:

“iwak seng akeh digawe nang tambak yo iwak bandeng, windu, karo panami. Sak liyane iku yo digawe campuran tok. Nek sak marine panen yo di dol nang bakol iwak, biasane iwak’e digowo nang njoboe Gresik”. (ikan yang banyak dipelihara di tambak yaitu ikan bandeng, ikan windu, dan ikan windu vaname. Ikan jenis lainnya hanya digunakan sebagai campuran saja. Setelah panen dijual kepada tengkulak, biasanya ikan dijual keluar daerah Gresik oleh tengkulak). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015).

Pernyataan Bpk Gampang sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS Gresik, bahwa jenis ikan yang dibudidayakan merupakan jenis ikan utama terbesar di provinsi Jawa Timur (sumber: Data Sensus Pertanian 2013- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia). Dengan demikian, sudah dapat diketahui bagaimana Desa Mentaras bisa dikatakan sebagai daerah yang potensial untuk usaha perikanan air tawar.

4.1.3 Struktur Pemerintahan Desa / Kelurahan



sumber: data desa Mentaras, 2015

Ket:

——— Garis Koordinasi : menunjukkan hubungan kerja atau koordinasi antar unit atau sub unit organisasi yang ada.

— Garis Komando : menunjukkan alur komando/perintah yang mengalir dari pimpinan organisasi kepada unit di bawahnya sampai ke unit terendah dalam organisasi.

Uraian tugas masing-masing unit pada struktur pemerintahan desa atau kelurahan:


1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat, Mewakili Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
3. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR Pemerintahan) mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan.
4. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (KASI KESRA) fungsi pelaksanaan tugas dalam menyusun dan melaksanakan rencana program kerja

Kelurahan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan lainnya yang dilimpahkan oleh kepala desa.

6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (KASI EKBANG) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan
7. Tugas Kepala Dusun (kasum) adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.4 Struktur Organisasi Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) Desa Mentaras

Gambar 4.1
Struktur Organisasi POKDAKAN



Uraian tugas masing-masing unit pada struktur organisasi POKDAKAN:

a. Ketua

Memimpin, mengawasi atau mengendalikan dana yang digunakan untuk budidaya ikan. Sehingga dana tidak disalah gunakan.

b. Sekertaris

Membuat pengajuan proposal pendanaan dari PEMDA

c. Bendahara

Melayani kegiatan administrasi peminjaman dana, memenuhi pelayanan operasional.

Dalam POKDAKAN di Desa Mentaras ikut berperan dalam pertambahan dibidang pendanaan. Jika masyarakat tambak memerlukan dana untuk modal pengelolaan dana, Desa Mentaras telah mempunyai POKDAKAN telah melayani peminjaman dana.

“Jadi ketua ya harus berkorban. Jaminan yang digunakan untuk peminjaman dana kepada PEMDA yakni sertifikat tanah HK. Ahmad Shobar. Sebelumnya pihak kita mengajukan proposal dan surat pengajuan peminjaman dana dan ternyata disetujui oleh pihak PEMDA. Tahun ini pinjaman dana dari PEMDA sebesar 500 juta harus digunakan untuk budidaya ikan. Sehingga jika petani tambak membutuhkan pinjaman modal, petani tambak bisa meminjam kepada POKDAKAN dengan bunga 1% perbulan mendapat pinjaman 3 juta dengan jatuh tempo pembayaran 6 bulan.” (wawancara dengan Bpk Sulis sebagai sekertaris POKDAKAN, 10 April 2015)

Syarat bagi peminjam dana harus memiliki tambak dengan luas \pm 1 hektar. Sebagai bukti telah memiliki tambak, peminjam dana menyetorkan pajak bumi bangunan (PBB). Tiap anggota (masyarakat tambak) mendapat jatah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,- dengan masa jatuh tempo pelunasan 6 bulan dan bunga 1% per bulan.

Penyediaan peminjaman dana di Desa Mentaras di peroleh dari PEMDA. Syarat pengajuan untuk memperoleh dana dari PEMDA yaitu mengajukan proposal serta surat pengajuan. PEMDA memberikan peminjaman dana dengan tujuan dana harus digunakan untuk budidaya ikan. Jika proposal dan surat pengajuan telah di setuju, maka peminjaman dana bisa diperoleh dengan syarat jaminan sertifikat tanah yang nilainya berkisar 1 Milyar. Sertifikat tanah yang digunakan untuk jaminan merupakan sertifikat milik ketua POKDAKAN. Seperti pemaparan Bpk Sulis sebagai sekertaris POKDAKAN bahwa:

4.1.5 Kondisi Geografis Dan Sosiologis Desa Mentaras

a. Kondisi Geografis Desa Mentaras

1) Batas Wilayah

- a) sebelah utara : Desa Sukodono Kecamatan Panceng
- b) Sebelah Selatan : Desa Madumulyo Rejo Kecamatan Dukun
- c) Sebelah Timur : Desa Mojo Petung Kecamatan Dukun
- d) Sebelah Barat : Desa Tebuwung Kecamatan Dukun

2) Luas Wilayah Menurut Penggunaan

- a) Luas pemukiman : 460,933 ha/m²
 - b) Luas Persawahan : 2.564,638 ha/m²
 - c) Luas Kuburan : 29,017 ha/m²
 - d) Perkantoran : 4,723 ha/m²
 - e) Luas Prasarana Umum Lainnya : 15,006 ha/m²
- Total Luas : 3.074,317 ha/m²**

3) Tanah Sawah

a) Sawah Irigasi ½ Teknis	: 2.204,064 ha/m ²
b) Sawah Tadah Hujan	: 360,574 ha/m ²
Total Luas	: 2.564,638 ha/m²

4) Tanah Kering

a) Pemukiman	: 460,933 ha/m ²
--------------	-----------------------------

5) Tanah Fasilitas Umum

a) Kas Desa/Kelurahan	: 17,64 ha/m ²
b) Tanah Bengkok	: 11,32 ha/m ²
c) Lapangan Olah Raga	: 0,1779 ha/m ²
d) Perkantoran Pemerintah	: 0,0723 ha/m ²
e) Tempat Pemakaman Desa/umum	: 29.017 ha/m ²
f) Tempat Pembuangan Sampah	: 0.0152 ha/m ²
g) Bangunan Sekolah /Perguruan Tinggi:	0,7384 ha/m ²
h) Fasilitas Pasar	: 0,3757 ha/m ²
i) Jalan	: 2,5446 ha/m ²
j) Usaha Perikanan	: 150 ha/m ²
k) Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi:	0,0030 ha/m ²

6) Letak

a) Desa perbatasan antar kecamatan lain:	0,3200 ha/m ²
------------------------------------------	--------------------------

7) Orbitasi

a) Jarak ke ibu kota kecamatan	: 10km
b) Lama jarak tempuh ke ibu kota	

kecamatan dengan kendaraan bermotor: 0.20 jam

c) Jarak ke ibu kota kabupaten : 38km

d) Jarak ke ibu kota provinsi : 66km

8) Sumber Air Bersih

a) Sumur Gali : 283

b) Sumur Pompa : 567

c) Depot Isi Ulang : 2

b. Kondisi Sosiologis Desa Mentaras

1) Jumlah Penduduk : 3243 jiwa

2) Jumlah Kepala Keluarga : 915 KK

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	1633
Perempuan	1606
Total	3239

Total penduduk Desa Mentaras berjumlah 3239 dilihat berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 1633 laki-laki dan 1606 perempuan.

4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Mentaras Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	3243

Seluruh masyarakat desa Mentaras beragama Islam yaitu sebanyak 3243 jiwa

5) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

- a) Tamat SD/ sederajat : 170 laki-laki dan 157 perempuan
- b) Tamat SMP/ Sederajat : 389 laki-laki dan 254 perempuan
- c) Tamat SMA/ Sederajat : 509 laki-laki dan 597 perempuan
- d) Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi: 63 laki-laki dan 50 perempuan

6) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Desa Mentaras Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan
Petani	334	262
Buruh Tani	82	33
Buruh Migran Perempuan	-	43
Buruh Migran Laki-laki	172	-
Pegawai Negeri Sipil	35	13
Peternak	4	-
Nelayan	1	-
Montir	20	-
Bidan Swasta	-	1
Perawat Swasta	-	4
Pembantu Rumah Tangga	-	2
TNI	2	-
POLRI	1	-
Pension PNS/POLRI	18	2
Pengusaha Kecil dan Menengah	3	-
Dukum Kampung Terlatih	-	1
Seniman	3	-
Karyawan Perusahaan Swasta	19	9

sumber: data desa Mentaras, 2015

Terdapat 18 bidang mata pencaharian masyarakat Desa Mentaras. Bidang mata pencaharian yang banyak menjadi sumber penghasilan masyarakat Desa Mentaras yakni sebagai petani.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Akad PLS yang Berlaku Dikalangan Petani Tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Wawancara pertama di lakukan di rumah bapak edi sebagai *pendego* pada tgl 17 Februari 2015, pada saat peneliti datang kebetulan Bpk Edi baru pulang menggembala sapi. Sudah lama Bpk Edi berprofesi sebagai *pendego*, selain itu beliau juga menjadi pengembala sapi. Beliau memelihara 5 ekor sapi. Peneliti menjelaskan bahwa wawancara hari ini adalah tugas akhir penelitian (skripsi) yang mana teknik wawancara di lakukan untuk menggali informasi.

Kemudian di tengah-tengah pembicaraan agar tidak memakan waktu lama peneliti langsung mengalihkan pembicaraan menuju inti dari wawancara. Pada masyarakat di Desa Mentaras tidak mengenal tentang PLS, meskipun dalam praktiknya dalam masyarakat ini telah menerapkan praktik PLS. Tetapi pemahaman masyarakat hanyalah sistem bagi hasil yang terjadi antara juragan dan *pendego* yang besaran bagi hasilnya akan disepakati diawal kontrak. Masyarakat cenderung tidak mengetahui metode bagi hasil apa yang telah diterapkan. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bpk Edi sebagai *pendego* bahwa:

“Bagi hasil ndok tambak iku kanggo juragan karo pendego, piro-piroe yo manut janjian nang awal’e. onok sepuluh persenan karo lima persenan. Umume gawe seng lima persenan” . (sistem bagi hasil terjadi antara juragan dan pendego, masalah bagi hasil itu merupakan kesepakatan kami diawal kontrak. Ada pembagian lima persenan dan sepuluh persenan, tapi pada umumnya menggunakan yang lima persenan). (wawancara pribadi dengan Bpk Edi sebagai pendego, 17 Februari 2015)

Kemudian Bpk Edi bercerita bagaimana beliau bisa menjadi *pendego*:

“aku nunggu tawaran teko juragan seng gelem ngajak kerjo aku, juragan nang omahku ngajak kerjo dadi pendegoe. Tugasku ngrawat tambak sampek panen, nek masalah bandane yow urusane juragan”. (Saya hanya menunggu tawaran dari juragan yang mau mempekerjakan saya. Sehingga Juragan yang mendatangi kerumah saya untuk mengajak saya bekerja sebagai pendegonya. Tugas saya hanya bertanggung jawab tentang proses pertambahan dari awal hingga panen. Semua biaya akan ditanggung oleh juragan). (wawancara dengan Bpk Edi sebagai pendego, 17 Februari 2015)

Dalam penerapan metode penghitungan bagi hasil jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak juragan. *Pendego* akan tetap mendapatkan bagian yang sudah menjadi haknya. Baik hasil panen yang didapat untung maupun rugi. Seperti hasil wawancara dengan Bpk Edi sebagai *pendego* menjelaskan bahwa:

“nek rugi pas mari panen aku gak milu nanggung rugine polae rugi ditanggung juragan kabeh. Mboh iku untung opo rugi aku tetep oleh 5% teko hasil adol panen.e”. (Jika ada kerugian dalam hasil panen nanti saya tidak ikut menanggung kerugian, karena kerugian sepenuhnya ditanggung oleh juragan. Baik rugi maupun untung saya akan tetap mendapat 5% dari hasil penjualan). (wawancara dengan Bpk Edi sebagai pendego, 17 Februari 2015)

Dari hasil wawancara dengan Bpk Edi sebagai *pendego*, metode perhitungan bagi hasil yang telah diterapkan merupakan metode *revenue sharing* yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (Anshori,2009). Meskipun jika terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh juragan tetapi perhitungan bagi hasil dihitung dari hasil penjualan yaitu sebesar 5% dikali hasil penjualan.

Peneliti melihat data kondisi geografis dan sosiologis dari kantor Desa Mentaras bahwa masyarakat Desa Mentaras mata pencaharian yang paling

dominan sebagai petani, baik itu sebagai petani tambak atau petani ikan air tawar. Dari 73% masyarakat di desa ini mata pencaharaannya sebagai petani. Dari data yang diperoleh didapatkan pemanfaatan lahan 83% dari 3.074,317 ha/m² digunakan sebagai lahan persawahan (sumber: data desa Mentaras, 2015). Dari hasil survei masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertambakan telah melakukan *partnership* antara juragan dengan *pendego* sehingga juragan bisa memanfaatkan lahan serta modal yang dimilikinya dan *pendego* bisa memanfaatkan *skill* yang dimilikinya, sehingga tidak mematikan lahan tanpa ada manfaatnya. Disinilah terjadi beberapa metode perhitungan bagi hasil yang terjadi antara juragan dan *pendego*. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw:

عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي، ومن أحيأ أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين

“sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian setelah itu milik kalian. Maka, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadikan miliknya. Dan tidak ada hak bagi yang memagari setelah (menelantarkan) selama tiga tahun”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bpk Taqin pada tgl 17 Februari 2015, peneliti melakukan wawancara pada sore hari jam 15.00 karena Bpk Taqin selain bekerja sebagai juragan tambak beliau berprofesi tetap sebagai guru pegawai negeri. Ditemui dirumah Bpk Taqin peneliti secara langsung mengawali pembicaraan tentang pertambakan. Peneliti menjelaskan tujuan datang kerumah beliau karena ingin melakukan wawancara untuk menggali informasi untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan.

Sebagai seorang juragan tentunya tidak mudah dalam mencari *pendego* untuk mengolah tambak. Karena *pendego* yang akan bertanggung jawab sepenuhnya selama proses pertambakan berjalan hingga panen. Sehingga *pendego* harus benar-benar ahli dibidang pertambakan supaya mendapat hasil yang maksimal. Seperti yang dijelaskan Bpk Taqin bahwa:

“golek pendego iku angel, soal.e pendego kudu iso jogo kepercayaan yo kudu duwe tanggung jawab. Seluruh proses nang tambak kan pendego yang paham. Makane saya harus ngerti karakter pendego yang saya ajak kerjasama”. (Mencari pendego tidaklah mudah, karena pendego harus bisa menjaga kepercayaan dan bisa bertanggung jawab. Seluruh proses pengelolaan tambak yang mengetahui adalah pendego. Sehingga saya harus mengetahui karakteristik pendego yang akan saya ajak bekerjasama.) (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist :

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

Artinya: “ apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhori)

Sebelum kontrak metode perhitungan bagi hasil yang akan digunakan disetujui tentu akan melalui beberapa proses. Telah dijelaskan oleh Bpk Taqin sebagai juragan bahwa:

“saya datang nang rumah’e pendego ngomongno masalah kesepakatan” (juragan mencari pendego, kemudian membuat perjanjian kontraknya) . (wawancara dengan Bpk Taqin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Kemudian Bpk Taqin bercerita tentang kontrak hingga terjadi persetujuan antara beliau dan *pendego*. Bpk Taqin berkata:

“kontrak Sistem bagi hasil Cuma lewat omongan. Soalnya saya sama pendegoku ada rasa percaya. Bisa dikatakan nulung wong lah. Umume

gawe 5% dari penjualan soale gawe 10% kan teko untunge terus nek rugi pendego gak oleh opo-opo kan yo pendego ngroso gak adil soale tugase pendego angel. Kan yo pendego tanggung jawab kabeh masalah tambake”. (kontrak sistem bagi hasil pada masyarakat desa Mentaras hanya terjadi secara lisan. Antara pendego dan juragan menggunakan prinsip saling percaya. Disini juga terjadi prinsip saling tolong menolong. Umumnya masyarakat menggunakan model 5% dari penjualan karena jika menggunakan 10% diambil dari laba bersih maka pendego akan merasa dirugikan karena dilihat dari pekerjaannya seorang pendego tidaklah mudah. Pendego harus bertanggung jawab sepenuhnya agar panen bisa sesuai harapan). (wawancara dengan Bpk Taqin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Melakukan kontrak dalam sistem bagi hasil telah melakukan *ijab* dan *qabul*. Dalam adat istiadat yang berlaku kontrak hanya dilakukan melalui lisan tanpa adanya kontrak tertulis. Penjelasan ini didukung oleh kaidah dalam ilmu fikih yang berbunyi :

العادة محكمة

“Adat istiadat itu memiliki kekuatan hukum”

Yang dimaksud dengan adat istiadat disini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syari’at. (Arifin, 2009)

Akan ada berbagai macam proporsi modal yang diterapkan. Masyarakat pertambakan di Desa Mentaras sepenuhnya yang menjadi pemodal adalah juragan, tetapi sepenuhnya pengelola tambak adalah *pendego*. *Pendego* tidak ikut serta menanggung kerugian jika telah terjadi kerugian. Seperti pernyataan Bpk Taqin sebagai juragan bahwa:

“100% modal ya dari saya, kerugian yang menanggung ya saya. Masio untung opo rugi Pendegoku tetep oleh 5% teko penjualan.” (100% modal yang digunakan adalah dari saya, dan jika ada kerugian hanya

saya yang menanggung. Baik untung maupun rugi pendego tetap akan mendapat 5% dari hasil panen). (wawancara dengan Bpk Taqin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Dalam pertambakan tentunya dibutuhkan lahan yang luas dibandingkan dengan lahan yang digunakan dalam bidang pertanian. Tidak semua petambak memiliki lahan sendiri. Ada juga yang melakukan sewa lahan. Seperti pernyataan Bpk Taqin bahwa:

“saya gak punya lahan, Cuma punya uang. Mangkane saya milih lahan sewa nak wong liyo. Ben ngirit saya pakek sistem bayar setoran saja.”(Saya tidak mempunyai lahan, tetapi saya hanya mempunyai uang. Sehingga saya lebih memilih untuk menyewa lahan dari orang lain. Untuk menghemat biaya saya menggunakan sistem setoran dalam pembayaran sewa). (wawancara dengan Bpk Taqin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Setelah mendengar dan mencatat pemaparan bapak taqin selaku juragan peneliti pun berbasa basi untuk berpamitan pulang, kurang lebih pada pukul 16.20.

Dari pemaparan dan cerita bapak taqin selama kurang lebih 30 menit seperti inti hasil wawancara di atas difahami bahwa terjadinya kesepakatan metode perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bpk Taqin bisa dijabarkan bahwa Proses terjadinya perjanjian kontrak dalam masyarakat pertambakan yaitu:

- a. Jika juragan tidak mempunyai lahan, maka juragan melakukan akad sewa-menyewa lahan dengan si penyewa. Dalam hal ini, ada yang menggunakan sistem setoran dalam pembayarannya dan ada yang langsung membayar di awal. Kesepakatan sesuai perjanjian di awal.

- b. Setelah juragan menyiapkan lahan, baik itu lahan sendiri maupun lahan hasil sewa. Juragan mendatangi *pendego* untuk mengajak kerjasama dalam dunia pertambakan.
- c. Jika *pendego* bersedia bekerjasama dengan juragan, maka terdapat beberapa kesepakatan tentang metode perhitungan bagi hasil.
- d. Dalam masyarakat pertambakan mayoritas menggunakan model 5% dikarenakan untuk meminimalisir agar *pendego* tidak merasa dirugikan.
- e. Pembagian hasil 5% akan dilakukan setelah panen selesai.

Pelaksanaan perhitungan bagi hasil terjadi ketika juragan dan *pendego* menyetujui perjanjian di awal. Mereka akan membuat perjanjian mulai dari proses awal hingga waktu panen.

Keesokan harinya peneliti meneruskan wawancara kepada bpk Gampang. Bpk Gampang merupakan seorang *pendego*. Beliau sudah sekitar 10 tahun berprofesi sebagai *pendego*. Selain sebagai *pendego* beliau juga pengembala kambing. Pada tgl 18 Februari 2015 peneliti mendatangi rumah Bapak Gampang. Peneliti menjelaskan tujuan kedatangannya ke rumah beliau karena ingin menggali informasi melalui wawancara untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan. Bpk Gampang dengan senang hati menerima kedatangan peneliti. Peneliti langsung pada inti pertanyaan.

Pekerjaan sebagai seorang *pendego* tidaklah mudah, *pendego* yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses pertambakan hingga panen. Mencapai panen akan melalui beberapa proses. Telah dijelaskan oleh Bpk Gampang sebagai *pendego* bahwa:

“Kerjoan nak tambak gak aku tok seng ngerjakno. Seng gak iso tak lakoni yo aku ngajak tukang. Terus juragan seng ngupahi”. (dalam proses pengelolaan tambak, tidak hanya saya yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan, saya akan mempekerjakan kepada buruh yang ahli. Dan juragan yang memberi upah). (wawancara pribadi dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Bpk Gampang menceritakan aktor-aktor yang terlibat beserta pekerjaan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut bahwa:

“Ngelola tambak iku gak gampang, nek pingin apik yow rawatane kudu tlaten. Awale tanahe digaringno. Suwine garingno ndelok panas gak’e. kiro-kiro wes iso ditraktor yow nang ngajak nraktor. Iso barengan karo macul. Masalah macul ngajak tukang macul. Terus ndesel tak lakoni dewe ngapek banyu teko kali. Sakmarine iku, ndele bibit. Nunggu 3-4 ulan baru iso dipanen. Ini proses utamae. Sakliyane iku onok proses ngrawat’e, sedino makani iwak ping pisan. Saben sakminggu pisan pakan’e dicampur mes karo obat ben iwak gak gampang kenek penyakit. Neng wayah ganggang’e terik yo ngajak tukang dadak. Kabeh dana teko juragan.” (Pengelolaan tambak tidaklah mudah, jika ingin hasil yang baik maka setiap proses harus dikerjakan dengan baik. Proses pertama setelah panen yaitu pengeringan tanah. Lamanya pengeringan tanah tergantung kondisi cuaca. Sekiranya air sudah sesuai ukuran dan sudah bisa ditraktor maka saya mempekerjakan tukang nraktor. Sebelum nraktor atau bisa dibarengi dengan proses macul. Macul juga perlu mempekerjakan tukang macul. Setelah itu saya ndesel sendiri mengambil air lewat sungai. Setelah tambak diisi air, saya melepas bibit ikan. Setelah itu panen dilakukan setelah 3-4 bulan. Ini merupakan langkah pokok dalam proses pertambakan. Selain itu ada proses perawatan, setiap 1 hari sekali saya memberi makan ikan. Setiap 1minggu sekali makanan saya campur dengan pupuk dan obat agar ikan tidak mudah terkena penyakit. Jika sudah tumbuh ganggang maka saya mempekerjakan tukang dadak. Semua dana yang dikeluarkan untuk proses pertambakan 100% dari juragan). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Dari pemaparan Bpk Gampang yang sudah dijelaskan kepada peneliti, informasi yang didapat sudah bisa menjawab pertanyaan peneliti. Setelah itu peneliti berpamitan pulang dan berpamitan kepada Bpk Gampang. Jika informasi yang diberikan Bpk Gampang masih belum jelas, Bpk Gampang mempersilahkan

peneliti untuk melakukan wawancara lagi. Tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada bpk Gampang dan peneliti beranjak pulang meninggalkan rumah bpk Gampang.

Peneliti bisa menjelaskan dari hasil wawancara dengan bpk Gampang bahwa Akan ada banyak aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan tambak dan proses pengelolaannya bermacam-macam, selain itu banyak model perhitungan bagi hasil yang bisa dipilih.

4.1.2.1 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan tambak

Peneliti mengidentifikasi pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam manajemen pengelolaan tambak budidaya ikan air tawar. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bisnis ikan air tawar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Petani pemilik lahan, yaitu petani yang mempunyai lahan secara sah dan lahan tersebut cocok untuk budidaya ikan air tawar. Yang dimaksud cocok untuk budidaya ikan air taar adalah lahan yang dekat dengan sungai. Karena dalam pertambakan air merupakan bahan pokok dalam proses pertambakan. Selain itu lahan haruslah luas agar keuntungan bisa imbang dengan modal yang dikeluarkan.
- b) Petani penyewa lahan, yaitu petani yang tidak mempunyai kepemilikan lahan secara sah. Petani tersebut menyewa lahan kepada pemilik lahan yang sah untuk digunakan budidaya air tawar.
- c) *Pendego*, yaitu petani yang bertanggung jawab tentang proses pengelolaan tambak hingga waktu panen. Lahan yang dipakai unttuk budidaya ikan air

tawar merupakan lahan juragan. Dan nantinya akan menggunakan model perhitungan bagi hasil. jika lahan yang digunakan merupakan lahan hasil sewa, maka yang terlibat dalam akad sewa hanyalah penyewa dan juragan tersebut.

- d) *Tukang macul*, yaitu buruh tani yang mencangkul lahan tambak sebelum lahan masuk dalam proses di bajak.
- e) *Tukang neplok*, yaitu buruh tani yang tugasnya mencangkul (mengambil) tanah yang sudah mati atau tanah lumpur.
- f) *Tukang nraktor*, yaitu buruh tani yang membajak lahan tambak menggunakan traktor mesin diesel. Membajak lahan adalah dengan alat bajak itu tanah digemburkan hingga kedalaman tertentu agar supaya ikan air tawar tumbuh subur dan tanaman pengganggu tidak mudah tumbuh.
- g) *Tukang ndesel*, yaitu buruh tani yang tugasnya mengisi air tambak menggunakan diesel. Pengisian air tambak merupakan pemindahan air dari sungai yang berada didekat tambak.
- h) *Tukang bibit*, yaitu buruh tani yang tugasnya memasukkan bibit ikan ke dalam tambak, setelah tambak melalui proses pengairan.
- i) *Tukang mes* (pupuk), yaitu buruh tani yang tugasnya memberi mes/pupuk/makan ikan yang ada di tambak. Agar ikan sehat dan tidak mudah terserang penyakit.
- j) *Tukang buri iwak*, yaitu orang yang mencari sisa ikan yang masih tertinggal di tambak setelah ikan selsai dipanen.

- k) *Tukang dadak*, yaitu buruh tani yang tugasnya membasmi ganggang yang tumbuh didalam tambak. Karena ganggang mengganggu proses pertumbuhan ikan.
- l) *Tukang mirik* atau *tukang njolo*, yaitu buruh tani yang tugasnya mengambil ikan waktu panen ikan udang disebut njolo sedangkan ikan bandeng disebut mirik.

Tabel 4.4
Aktor yang Terlibat Dalam Proses Pengelolaan Tambak

No.	Nama	Keterangan
1.	Petani pemilik lahan	petani yang mempunyai lahan secara sah dan lahan tersebut cocok untuk budidaya ikan air tawar.
2.	Petani penyewa lahan	petani yang tidak mempunyai kepemilikan lahan secara sah. Tetapi menyewa lahan.
3.	<i>Pendego</i>	petani yang bertanggung jawab tentang proses pengelolaan tambak hingga waktu panen.
4.	<i>Tukang macul</i>	buruh tani yang mencangkul lahan tambak
5.	<i>Tukang neplok</i>	buruh tani yang tugasnya mencangkul (mengambil) tanah yang sudah mati atau tanah lumpur.
6.	<i>Tukang nraktor</i>	buruh tani yang membajak lahan tambak menggunakan traktor mesin diesel.
7.	<i>Tukang ndesel</i>	buruh tani yang tugasnya mengisi air tambak menggunakan diesel.
8.	<i>Tukang bibit</i>	buruh tani yang tugasnya memasukkan bibit ikan ke dalam tambak
9.	<i>Tukang mes</i> (pupuk),	buruh tani yang tugasnya memberi mes/pupuk/makan ikan yang ada di tambak.
10.	<i>Tukang buri iwak</i>	orang yang mencari sisa ikan yang masih tertinggal di tambak setelah ikan selsai dipanen.
11.	<i>Tukang dadak</i>	buruh tani yang tugasnya membasmi ganggang yang tumbuh didalam tambak.
12.	<i>Tukang mirik</i> atau <i>tukang njolo</i>	buruh tani yang tugasnya mengambil ikan waktu panen ikan.

Sumber: data diolah oleh peneliti

Para aktor mempunyai struktur fungsional dan struktur komposisional. Struktur fungsional menjelaskan soal fungsi masing-masing aktor. Sedangkan struktur komposisional menjelaskan tentang posisi masing-masing aktor.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut dalam praktiknya sesuai dengan peranan dan fungsi mereka yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang tergolong sebagai *shareholders* dan mereka yang masuk kelompok *stakeholders*. Mereka yang tergolong sebagai *shareholders* adalah mereka yang masuk pada kelompok pemegang saham, yaitu mereka yang dalam proses metode perhitungan bagi hasil akan mendapat hak bagi hasil setelah budidaya ikan air tawar selesai dipanen. Mereka yang masuk *shareholders* ini adalah juragan dan *pendego*.

Sedangkan mereka yang termasuk kelompok *stakeholders* adalah mereka yang tidak mendapatkan hak bagi hasil dalam penerapan perhitungan bagi hasil tersebut, pendapatan mereka mungkin diperoleh dari upah atau hasil usahanya yang terkait dengan budidaya ikan air tawar tersebut. Dengan demikian mereka yang tergolong *stakeholders* adalah aktor-aktor yang telah disebutkan di atas selain *pendego* dan juragan.

Tetapi terkadang *pendego* berperan ganda yakni selain menjadi *pendego*, tugas yang lain juga bisa dikerjakannya jika memungkinkan mengatasinya tanpa bantuan orang lain. Seperti hasil wawancara dengan Bpk Gampang saat ditemui di rumahnya sebagai *pendego* :

“ngemes ea tak lakoni dewe, polae gampang, terus ndesel yo aku polae njupuk banyue parek karek mindah-mindah desel tok. Yo pokoke seng ngatasi yo tak lakoni dewe ce’e gak sampek ngajak preman”.
(Pekerjaan seperti ngemes (memupuk) itu saya lakukan sendiri, karena

tidak membutuhkan tenaga banyak, selain itu ndesel juga saya lakukan sendiri karena pengambilan airpun mudah. Saya hanya perlu memindah-mindahkan diesel saja. Pokoknya pekerjaan yang sekiranya bisa saya lakukan sendiri, maka saya melakukannya sendiri. Sehingga tidak perlu mengupah orang lain). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Dalam penelitian ini sudah terungkap dalam masyarakat pertambakan ini menggunakan prinsip partnership yang terjadi antara juragan, *pendego*, dan aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam proses pertambakan yang mempunyai tujuan dalam memaksimalkan tingkat produktivitas hasil panen. Pengelolaan lahan tambak melibatkan hampir semua aktor baik yang berposisi sebagai *shareholders* dan *stakeholders*. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang pasti dalam hidupnya membutuhkan orang lain maka penggunaan partnership yang dilandasi kasih sayang, tolong menolong dengan sesama, maka faktor keterbatasan manusia akan tertutupi. Kekurangan manusia yang satu ditutupi oleh kelebihan manusia yang lainnya. Sistem partnership semakin kokoh jika dilandasi oleh semangat persaudaraan yang tinggi.

Prinsip partnership telah diterapkan dalam masyarakat pertambakan. Para aktor akan terlibat dalam semua proses yang terjadi pada pengelolaan tambak. Sudah dijelaskan oleh Bpk Gampang tentang proses pengelolaan tambak

Proses yang terjadi dalam pengelolaan tambak mulai awal hingga panen.

Telah dijelaskan oleh Bpk Gampang sebagai *pendego* bahwa:

“proses mulai nggaringno, neplok, nraktor, mbanyoni, ndeleh bibit terus panen.”(proses yang terjadi mulai dari pengeringan tanah, neplok, nraktor, pengairan lahan, pembibitan, panen). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Proses yang terjadi saat pengelolaan tambak yaitu:

1. Pengeringan tanah

Pengeringan tanah dilakukan setelah proses panen. Sebelum pengeringan, air yang ada di dalam tambak di buang ke sungai yang di dekat tambak menggunakan bantuan diesel. Tidak seluruhnya air bisa dibuang dengan diesel, sehingga perlu adanya waktu untuk pengeringan lahan. Pengeringan ini bermanfaat untuk menghilangkan air sehingga hanya tersisa lumpurnya. Bpk Gampang berkata:

“nggarengno sakmarine panen, ce’e linete iso dipacul. Karo ngganti banyu”. (pengeringan tanah dilakukan setelah panen, agar lumpur mudah di ambil. Selain itu air juga diganti dengan yang baru). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

2. Mencangkul lahan

Setelah proses pengeringan lahan kemudian dilakukan pencangkulan. Mencangkul lahan dilakukan karena tanah pertambakan setelah panen akan mengandung banyak lumpur. Lumpur ini merupakan tanah mati yang bisa membuat tanah dalam lahan semakin tebal sehingga membuat lahan semakin dangkal. Sedangkan lahan yang digunakan untuk tambak kedalamannya harus sesuai dengan luas tambak karena ikan akan mudah bernafas jika lahan yang digunakan memiliki kedalaman yang sesuai Tetapi lumpur ini juga mempunyai manfaat yakni lumpur yang ada dilahan dicangkul dan di taruh pada tanggul tepi lahan (biasa masyarakat menyebut *galengan*). Hal ini bisa membuat air tidak mudah meresap karena tepi lahan terlapisi oleh lumpur. Bpk Gampang berkata:

“linet’e diteplok nang galengan, ce.e banyu gak gampang mrembes. Nek macul yo ngajak mreman macul polae aku gak iso ngapekno nek macul dewe”. (lumpur yang ada ditambah di teplok

ke tanggul lahan agar air tidak mudah meresap ke luar. Pekerjaan ini saya mencari tukang macul karena saya tidak ahli dalam hal ini). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Aktor yang terlibat dalam mencangkul lahan yaitu tukang macul.

Tukang macul akan mendapat upah harian setelah pekerjaannya selesai. Aktor ini masuk sebagai *stakeholders*. Seperti cuplikan percakapan peneliti dengan Bpk Sarkun saat survei ketika bekerja sebagai tukang macul di tambak Bpk Taqin berkata:

“penggaweanku macul, megawe ea tak lakoni cepet tapi yo apik hasil’e. polae macol kudu mari sak durunge banyune goreng terus yo nang ditraktor. Mari penggaweanku yo langsung diopahi.”(saya bekerja sebagai tukang macul, pekerjaan ini saya selesaikan semaksimal mungkin supaya cepat selesai. Karena macul ini dilakukan sebelum lahan mulai kering (masih becek) dan akan segera dilanjut nraktor. Setelah pekerjaan saya selesai saya akan segera mendapatkan upah dari juragan). (wawancara dengan Bpk Sarkun sebagai Tukang Macul, 22 Februari 2015)

Sebagai juragan tindakan Bpk Topin sudah sesuai dengan ajaran agama, seperti yang terdapat dalam hadist :

آعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR Ibnu Majah)

3. Membajak lahan

Membajak lahan dilakukan dengan tujuan untuk menggemburkan tanah. Agar lumpur yang masih tersisa dilahan bisa menyatu dengan tanah yang ada di tambak. Membajak lahan juga akan menyuburkan tanah tambak dan ganggang tidak mudah tumbuh. Aktor yang terlibat dalam proses ini adalah tukang nraktor menggunakan mesin traktor. Aktor ini akan mendapat upah

harian setelah pekerjaannya selesai sehingga termasuk *stakeholders*. Pemaparan Bpk Kasiadi ketika peneliti survei ke tambak Bpk Topin ketika terjadi proses *nraktor* :

“Tukang nraktor nak Mentaras iki iso di itung, itungane mek titik. Makane seng ngajak nraktor yo kudu sabar. Mboh awan opo bengi yow aku gelem ngarap, tapi yo kudu sabar polae antri.” (tukang nraktor di desa ini terbatas, sehingga para pemilik lahan harus antri jika mempekerjakan saya. Tidak peduli siang atau malam, jika pemilik lahan sabar menunggu, saya akan bekerja untuk dia). (wawancara dengan Bpk Kasiadi sebagai Tukang Nraktor, 23 Februari 2015)

Selain memberi upah, juragan juga memberi jatah makan kepada tukang *nraktor*. Karena sudah umumnya di desa Mentaras mempekerjakan tukang *nraktor* selain memberi upah harus menmberi jatah makan pula. Tergantung luas lahan yang akan ditraktor, jika *nraktor* lebih dari setengah hari maka jatah cemilan (*pasilan*) dan rokok harus ada.

4. Pengairan lahan

Pengairan lahan dilakukan setelah lahan siap digunakan. Pengambilan air melalui sungai (aliran air dari waduk) atau melalui sungai bengawan solo. Proses pengairan dilakukan sendiri oleh *pendego*. Disinilah *pendego* berperan ganda, karena proses ini mudah dan memungkinkan dilakukan sendiri oleh *pendego*. Cuplikan hasil wawancara dengan Bpk Gampang dirumahnya berkata:

“Ndesel yo tak lakoni dewe polae karek mindah desel wae. Njupuk banyue parek nek wayah ketigo miline banyu teko bengawan, pas wayae rendeng teko waduk.” (ndesel biasanya saya lakukan sendiri, karena hanya perlu memindahkan diesel saja. Pengambilan air pun mudah, jika musim kemarau aliran airnya dari bengawan solo yang dialirkan ke sungai tapi jika musim hujan

aliran sungai dari waduk). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

5. Pembibitan

Pembibitan dilakukan oleh *pendego*. Bibit disediakan oleh juragan, tetapi *pendego* yang bertanggung jawab tentang proses dalam pengelolaan tambak. Proses ini dilakukan sendiri oleh *pendego*. *Pendego* hanya perlu menaruh bibit ikan dari bungkusan bibit ikan di masukkan ke dalam lahan. Pembelian Bibit ikan di antar langsung ke lokasi tambak oleh distributor bibit ikan. Akan menghemat biaya jika juragan memiliki lahan kosong (*belo'an*) dan digunakan ternak bibit ikan sendiri untuk bibit ditambaknya. Tetapi jika juragan ternak bibit ikan sendiri tidaklah akan berhasil 100%. Jika berhasil 60% maka sudah bisa dikatakan sukses pembibitannya. Urutan bibit ikan dilihat dari ukurannya yaitu ikan paling kecil (seukuran jentik-jentik) disebut *nener*, ikan ukuran kira-kira 5 cm disebut *semarang*, ikan ukuran kira-kira 7-8 cm disebut *bondong*, dan ikan ukuran kira-kira 15 cm disebut *balian*. Bpk Gampang berkata:

“Nduwe belok'an iso ngirit bondo gawe bibit. Tapi gak njamin hasil, nek gak dadi malah rugi. Mangkane milih bibit tuku wae”.(kalau punya belo'an bisa menghemat biaya dalam pembibitan. Tetapi kurang menjamin untuk berhasil. Sehingga lebih memilih untuk membeli dari agen saja untuk menghindari kerugian). (wawancara dengan Bpk Gampang sebagai pendego, 18 Februari 2015)

Pelaksanaan pembibitan ini merupakan sistem muzaraah. Muzaraah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu (persentase) dari hasil panen. Bibit disediakan oleh pemilik lahan. (Iska, 2012)

Seperti pada hadist HR. Bukhari:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ


Artinya :” Dirwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Pembibitan dalam masyarakat pertambakan di desa Mentaras telah disediakan oleh juragan. *Pendego* mempunyai tanggung jawab seutuhnya selama proses pertambakan dari awal hingga waktu panen dan nantinya akan mendapat pembagian hasil sebesar 5% dari hasil panen.

6. Panen

Panen dilakukan ketika ikan berumur 3-4 bulan. Ikan bisa dijual pada tengkulak.

Gambar 4.2
Proses Pengelolaan Tambak



Sumber: Data diolah oleh peneliti

Setelah selesai panen, maka juragan dan *pendego* melakukan metode perhitungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal. Ada beberapa macam model bagi hasil yang termasuk dalam metode perhitungan bagi hasil yang terdapat di desa Mentaras yaitu:

4.2.1.2 Model-Model PLS dalam Masyarakat Pertambakan di Desa Mentaras

a. Model sepuluh persen

Salah satu model bagi hasil yang ada di Desa Mentaras yaitu model sepuluh persen. Model sepuluh persen yang telah diterapkan dalam masyarakat pertambakan di Desa Mentaras dihitung dari laba bersih. 10%

merupakan bagian yang akan di dapat oleh seorang *pendego*. Pemaparan Bpk Topin sebagai juragan bahwa:

“bagi hasil juragan karo pendego, juragan 90% pendego 10% di itung teko untunge”(sistem bagi hasil antara juragan dan pendego. Juragan 90% dan pendego 10%. Pembagian dari laba bersih). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Model sepuluh persenan adalah model pembagian hasil yang terjadi antara pemilik lahan (juragan) dengan penggarap (*pendego*) dengan besaran 10% yang akan diperoleh *pendego* terhitung dari laba bersih. Pemilik lahan menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan saat proses pertambakan berlangsung, mulai dari menyediakan bibit dan biaya operasional yang diperlukan hingga waktu panen.

Penerapan model ini tidak banyak digunakan di masyarakat pertambakan desa mentaras dikarenakan jika mengalami kerugian akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasakan *pendego*. Jika terjadi kerugian maka *pendego* tidak akan mendapatkan 10% tetepi *pendego* tidak ikut menanggung kerugian dalam bentuk *financial*. *Pendego* menanggung kerugian waktu, tenaga , dan pikiran. Seperti pemaparan bpk Topin bahwa:

“Bagian 10% teko untung, seng aku rugi pendego yo gak oleh opo-opo. Pendego yo ngroso gak adil, wes megawe tapi gak oleh opah. Dadi endego yo mlarat bondo tenogo akeh”. (Sedangkan jika menerapkan 10% dari laba bersih, jika ada kerugian pendego tidak akan mendapatkan hasil. pendego akan merasa tidak adil dengan usaha yang sudah dikeluarkan tapi tidak mendapatkan imbal balik. Pendego akan rugi waktu, tenaga yang sudah dikeluarkan). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan model sepuluh persen ini termasuk *profit and loss sharing*. Menggunakan metode *profit and loss sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak (Anshori,2009). Yang terjadi setelah panen, jika menerapkan model sepuluh persen ketika mengalami untung maka *pendego* akan mendapatkan 10% dikalikan laba bersih. Jika terjadi kerugian maka *pendego* tidak mendapatkan bagiannya (uang/upahnya), meskipun *pendego* tidak mengalami kerugian dalam bentuk *finansial* tetapi *pendego* mengalami kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga sama-sama mengalami kerugian jika terjadi rugi. Prinsip PLS didasarkan pada sebuah hadits Nabi sw.:

عن عائشة أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قضى أنّ الخراج بالضّمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقدروي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم

“diriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. Telah memutuskan bahwa manfaat itu mengikuti taanggung jawab”

Pada dasarnya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah saw. Untuk menerangkan sebuah prinsip dalam berbisnis, bahwasanya tidak ada keuntungan dalam berbisnis kecuali akan diikuti oleh adanya risiko.

Pendego yang bertanggung jawab sepenuhnya saat proses pertmbakan berlangsung hingga panen dengan bantuan aktor lainnya. Meskipun banyak aktor yang terlibat dalam proses pertambakan dengan model sepuluh persen

tetapi aktor-aktor yang sudah terlibat itu hanya akan di upah saat pekerjaan mereka selesai dilakukan. Aktor-aktor yang terlibat adalah tukang macul, tukang traktor, tukang dadak, tukang mes, tukang ndesel.

Faktor kepemilikan atau penguasaan atas tanah dalam model sepuluh persen ada dua yaitu penguasaan tanah oleh pemilik lahan sendiri dan penguasaan tanah atas lahan hasil sewa. Dalam aturan sewa lahan pada model sepuluh persen pembayaran langsung terjadi di awal kontrak yang telah disepakati tetapi pembayaran juga bisa secara setoran tiap tahun.

Aktor-aktor ini masih dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok *shareholders* dan *stakeholders*. Kelompok *shareholders* adalah mereka yang secara langsung mempunyai akses saham karena itu sebagai konsekuensinya mereka mendapat hak bagi hasil dalam manajemen pengelolaan usaha budidaya ikan air tawar. Mengenai besarnya bagian hak bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal. Yang termasuk sebagai *shareholders* adalah petani pemilik lahan dan petani penggarap.

Sedangkan yang tergolong dalam *stakeholders* adalah mereka yang terlibat dalam manajemen pengelolaan budidaya ikan air tawar, tetapi mereka tidak mempunyai hak bagi hasil, melainkan mereka dapat imbalan berupa upah harian atau mendapatkan pendapatan upah dari pekerjaannya. Aktor-aktor yang termasuk sebagai *stakeholders* yaitu: tukang macul, tukang traktor, tukang dadak, tukang ngombal iwak, tukang buri. Hal ini bisa digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Model 10%

No.	Faktor Penentu	Penjelasan
1.	Factor penguasaan tanah	1. Juragan dengan lahan sendiri partner dengan <i>pendego</i> menggunakan sistem PLS.
		2. Juragan dengan lahan menyewa partner dengan <i>pendego</i> menggunakan sitem PLS
2.	Besaran pembagian PLS	1. Pendego mendapat 10% dari laba bersih
		2. Juragan mendapat 90% dari laba bersih

b. Model lima persenan

Model lima persenan adalah model perhitungan bagi hasil yang terjadi antara juragan dengan *pendego* dengan bersaran 5% dari hasil penjualan panen. *Pendego* akan mendapatkan 5%. Juragan menyediakan semua dana (modal) untuk kebutuhan yang diperlukan saat proses pertambahan berlangsung, mulai dari menyediakan bibit dan biaya operasional yang diperlukan hingga waktu panen. Seperti pemapaan Bpk Topin bahwa:

“Gawe itungan 5% iku teko hasil panen. Oleh duwet panen iwak iku 5% gawe pendego 95% gawe juragan”. (memakai model 5% dihitung dari hasil penjualan panen. Uang yang diperoleh dari penjualan pendego mendapatkan 5% dan juragan mendapat 95%). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Model 5% banyak digunakan dalam masyarakat pertambakan di desa Mentaras. *Pendego* tidak akan mengalami kerugian karena model ini menggunakan pembagian dari hasil penjualan. *Pendego* tetap mendapatkan 5% meskipun pemilik lahan mengalami kerugian atau hanya mendapat keuntungan yang sedikit. Model 5% menguntungkan bagi kedua pihak, bagi

pihak juragan hanya mengeluarkan 5% dari hasil yang diperolehnya dan dalam model 5% menerapkan sistem rasa tolong menolong dengan sesama sedangkan untuk *pendgo* tidak akan mengalami kerugian baik itu waktu, tenaga, dan pikiran karena tetap mendapatkan 5% dari hasil penjualan (hasil panen) walau pemilik lahan rugi atau untung hanya sedikit.

Seperti pemaparan bpk Topin dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dirumah bpk Topin, bahwa:

“*Umume gawe model 5% teko hasil panen. Polae sakno pendego. Nek gawe 5% untung rugi pendego tetep oleh 5%*”. (Pada umumnya model yang diterapkan pada masyarakat desa mentaras adalah 5% dari hasil penjualan. Karena untuk meminimalisir ketidakadilan kepada pendego. Jika terjadi kerugian pendego tetap akan mendapatkan 5% dari hasil panen). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Dari hasil wawancara yang dilakukan masyarakat pertambakan di desa Mentaras telah banyak menerapkan model 5% dari hasil penjualan. Jika terjadi kerugian yang menanggung adalah juragan, pendego tetap mendapatkan 5% dari pendapatan panen baik untung maupun rugi. Model yang diterapkan termasuk metode *revenue sharing*. Menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagi hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). (Anshori, 2009)

Dalam penerapan model 5% akan ada aktor-aktor yang terlibat. Aktor-aktor yang terlibat dalam model 5% ini sama dengan model PLS 10%. Aktor yang terlibat ada dua kelompok yaitu *shareholders* dan *stakeholders*. Yang termasuk *shareholders* adalah pemilik lahan dan penggarap, sedangkan yang

termasuk sebagai *stakeholders* adalah tukang macul, tukang traktor, tukang dadak, tukang ngombal iwak, tukang buri, tukang mes, tukang ndesel,

Tabel 4.6
Model 5%

No.	Faktor Penentu	Penjelasan
1.	Faktor penguasaan tanah	1. Juragan dengan lahan sendiri partner dengan <i>pendego</i> menggunakan sistem <i>revenue sharing</i>
		2. Juragan dengan lahan menyewa partner dengan <i>pendego</i> menggunakan sistem <i>revenue sharing</i>
3.	Besaran pembagian <i>revenue sharing</i>	1. Pendego mendapat 5% dari hasil penjualan
		2. Juragan mendapat 95% dari hasil penjualan

Sumber: data diolah oleh peneliti

c. Model Setoran

Model setoran yang sudah diterapkan dalam masyarakat pertambakan di Desa Mentaras menggunakan salam paralel. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi *bai as-salam* antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan (Antonio, 2001) transaksi secara paralel yang terjadi dalam model setoran tetapi akad kedua transaksi ini dilakukan secara terpisah. Akad yang pertama terjadi antara juragan dan orang yang menyewakan lahan. Setelah akad yang pertama sah dilakukan juragan melakukan akad transaksi dengan *pendego*. Sistem sewa yang dilakukan juragan dengan orang yang menyewakan lahan tersebut menggunakan pembayaran setoran tiap tahun selama batas waktu penyewaan lahan jatuh tempo. Pembayaran setoran telah ditetapkan waktunya

sehingga juragan tidak boleh telat ketika pembayaran setoran jatuh tempo. System setoran ini merupakan kesepakatan bersama. Dari hukum islam yang diutamakan adalah kerelaan dari kedua pihak. Dalam hal ini berdasarkan dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."

Seperti cuplikan pemaparan Bpk Taqin ketika peneliti melakukan wawancara

"Aku nyewo tanah nang wong liyo, gak onok urusane karo pendego. Nyewoe gawe setoran saben tahun. Bayar setoran seje urusane karo duwet panen tambak. Bayare yo gawe duwet pribadi." (Saya menyewa lahan tidak ada hubungannya dengan pendego, akad penyewaan lahan terjadi hanya saya dan orang yang menyewakan lahan. Saya menggunakan pembayaran setoran tahunan kepada pihak penyewa. Pembayaran setoran tidak masuk dalam perhitungan hasil panen. Biaya penyewaan merupakan biaya pribadi saya sendiri). (wawancara dengan Bpk Taqin sebagai juragan, 17 Februari 2015)

Dulu sistem penyewaan berlangsung tidak menggunakan pembayaran dengan uang tetapi dengan disetori atau dibayar dengan padi. Dari tahun ke tahun harga padi terus meningkat sehingga tidak memungkinkan kalau pembayarannya tetap menggunakan padi, jika dibayar dengan padi maka petani akan mengalami kerugian yang besar. Maka terjadi kesepakatan

pembayaran sewa tiap tahun itu dengan menggunakan uang. Besaran pembayarannya tergantung pada kesepakatan di awal.

Setelah petani melakukan transaksi sewa dengan pemilik lahan, maka lahan sudah menjadi hak petani tersebut, sehingga petani bisa dikatakan sebagai juragan (hanya menyewa tidak mengubah kepemilikan lahan). Juragan akan melakukan kerjasama dengan *pendego* dengan menggunakan perhitungan bagi hasil.

Pada model setoran ini menjelaskan tiga bentuk model yaitu Juragan menggunakan sistem setoran saat menyewa lahan dari penyewa, Juragan menggunakan sistem setoran saat menyewa lahan dari penyewa kemudian setelah akad sewa sah juragan melakukan partner dengan *pendego*, dan Juragan menggunakan sistem setoran saat menyewa lahan dari penyewa kemudian setelah akad sewa sah juragan melakukan partner dengan *pendego* menggunakan penerapan metode perhitungan bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *revenue sharing*)

4.2.2 Persoalan dalam Implementasi PLS dalam Masyarakat Pertambakan Di Desa Mentaras.

Masyarakat pertambakan di desa Mentaras telah menggunakan metode perhitungan bagi hasil yaitu sistem *profit and loss sharing* (PLS) dengan model 10% dan menggunakan sistem *revenue sharing* dengan model 5%. Dalam model yang sudah diterapkan ditemukan persoalan yang bisa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

a. Pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai kontrak

Kendala yang bersumber dari juragan yakni, pembagian bagi hasil dengan *pendego* tidaklah sesuai dengan kesepakatan di awal. Setelah juragan melakukan transaksi dengan tengkulak, seharusnya juragan segera melakukan perhitungan bagi hasil dengan *pendego*. Tetapi penemuan dilapangan ditemukan bahwa juragan menunda-nunda waktu pelaksanaan bagi hasil dengan *pendego*, sehingga *pendego* kesulitan mendapatkan haknya secara tepat waktu. Seperti pemaparan Bpk Edi ketika peneliti melakukan wawancara bahwa:

“Pengalamanku sakmarine panen juragan nunda-nunda totalan, dadine yo kudu nunggu. Jenenge wong rumah tangga butuh gawe nyukupi kebutuhan. Alasane duwet panen durung dilunasi” (seperti pengalaman yang pernah saya alami, setelah panen seharusnya juragan langsung memberikan bagian yang seharusnya saya peroleh, tetapi selalu di undur sehingga saya harus menunggu. Sedangkan saya butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup. Alasan juragan belum memberikan bagian saya dikarenakan tengkulak belum sepenuhnya membayar uang hasil jual ikan panen sehingga saya harus menunggu sampai tengkulak melunasi pembayarannya). (wawancara dengan Bpk Edi sebagai pendego, 17 Februari 2015)

Alasan juragan menunda-nunda memberikan yang sudah menjadi haknya *pendego* karena tengkulak belum memberikan uang hasil penjualan panen kepada juragan. Hal tersebut menimbulkan *pendego* merasa dirugikan, Karena *pendego* juga membutuhkan uang hasil jerih payah menjadi *pendego* tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, Nabi saw. Bersabda:

قال مطل الغنيّ ظلم

“Rasulullah saw bersabda: “ penundaan pembayaran yang dilakukan oleh yang telah mampu merupakan sebuah kedhaliman.” (HR. Bukhori)

Kendala seperti ini bisa diantisipasi oleh kedua belah pihak. Pada saat panen dilakukan, *pendego* dan juragan harus menyaksikan dalam penjualan kepada tengkulak. Sehingga *pendego* dan juragan mengetahui hasil panen yang telah diperoleh. Juragan menjual ikan hasil panen kepada tengkulak yang terpercaya. Transaksi pembayaran hasil panen segera diberikan ditempat pelaksanaan transaksi agar tidak terjadi hal yang menyimpang. Hadirnya *pendego* ketika tengkulak dan juragan melakukan transaksi maka *pendego* bisa mengetahui hasil yang telah diperoleh dari panen yang telah dilakukan. Selain itu *pendego* bisa menjadi saksi jika terjadi perselisihan antara tengkulak dan *pendego*. Seperti pada hadist, Rasulullah Saw. bersabda:

“Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanyaatak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang puna barang atau dibatalkan” (Riwayat Abu Dawud).

b. Terlibat hutang dengan tengkulak

Selain itu, kendala yang lain bersumber dari juragan yang merugikan *pendego* yakni pembiayaan tambak tidaklah sedikit modal yang diperlukan. Banyak juragan yang meminjam modal dari bermacam-macam tempat. Jika juragan tidak mempunyai modal yang cukup juragan bisa meminjam kepada bank, atau pada tengkulak. Meminjam kepada bank tentu sudah jelas prosedurnya. Sedangkan jika juragan meminjam modal pada tengkulak maka juragan harus menanggung resiko dan secara otomatis *pendego* akan ikut

menanggung resiko tersebut. Resiko yang harus dihadapi oleh juragan jika meminjam modal pada tengkulak yaitu kalau waktu panen tiba maka otomatis juragan harus menjual hasil panennya kepada tengkulak yang meminjami modal.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bpk Topin, peneliti mendatangi rumah Bpk Topin pada tgl 23 Februari 2015. Peneliti langsung bertanya pada inti wawancara. Bpk Topin sudah lama menjadi juragan tambak, beliau telah mengalami kendala dalam penerapan model 5%. Bpk Topin telah menceritakan bahwa:

“Aku gawe Model 5%, aku gak iso ngramut tambak tapi duwe tambak. Mangkane milih enak’e yo golek pendego, ala-ala nulung wong nganggur. Pengalamanku pas nyilih modal nang bakul iwak malah aku rugi.nyilih modal kan gawe system bon. Nyaure pas mari panen, lah syarate olehku panen kan kudu di dol nang bakul iku. Bakule nukune sak enak’e dewe, gak podo karo rego pasaran. Polae wes perjanjian nang awal y owes pasrah wae. Yo rugi seru, olehe panen dadi anjlok.Gak milih utang nang bank polae ribet, mangkane nyilih utangan nang bakul wae”. (model yang saya terapkan 5% karena saya tidak ahli dalam pengelolaan tambak, tetapi saya mempunyai lahan pertambakan. Partner dengan pendego merupakan langkah yang tepat agar saya mendapat untung dan bisa menolong orang lain agar tidak terjadi pengangguran. Pengalaman saya ketika meminjam modal dari tengkulak, saya merasa sangat dirugikan. Modal saya dapat dari tengkulak dengan system bond. Pembayaran dilakukan setelah panen dengan ketentuan hasil panen dijual pada tengkulak. Tengkulak membeli dengan harga dibawah pasar, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tengkulak mempunyai hak untuk membeli ikan saya karena itu merupakan kesepakatan diwal kontrak. Hal ini sangat merugikan bagi saya dan pendego karena hasil panen menjadi rendah dari harga pasar. Saya berfikir jika meminjam uang pada bank akan mendapat banyak aturan, sedangkan saya tidak mau ribet dalam proses peminjamannya. Sehingga saya lebih memilih untuk meminjam pada tengkulak). (wawancara dengan Bpk Topin sebagai juragan, 19 Februari 2015)

Temuan dilapangan, harga ikan yang dijual kepada tengkulak yang telah memberi pinjaman modal akan dibeli dengan harga dibawah standart. hal

ini membuat hasil yang diperoleh rendah. Sehingga pembagian hasil berkurang dari perkiraan. Selain merugikan juragan hal ini juga merugikan *pendego*.

Untuk mengatasi kendala yang muncul, masalah pembiayaan dalam pertambakan juragan bisa memilih alternatif lain untuk mendapatkan modal selain meminjam dari tengkulak. Juragan bisa meminjam pada bank atau bisa pada lembaga keuangan lainnya. Masalah pembayaran bungah masih bisa dipertimbangkan dibandingkan dengan meminjam pada tengkulak karena ditakutkan akan mengalami kerugian yang besar.

c. Pembayaran setoran tidak sesuai kontrak

Dalam sistem setoran telah dijumpai kasus bahwa pembayaran setoran yang tidak sesuai kontrak di awal. Peneliti datang kerumah ibu Miadah tgl 23 Februari 2015 pada jam 08.00 pagi hari. Peneliti langsung melakukan inti wawancara .

Penerapan sistem setoran pastinya akan terjadi kendala. Pada umumnya pembayaran setoran telat diberikan pada pemilik setoran. Seperti pemaparan Ibu Miadah bahwa:

“Saya telah membeli lahan secara kontrak dari seseorang selama 5 tahun, kemudian lahan ini telah di sewa oleh petambak dengan model setoran tiap tahun. Kontrak di awal sudah menentukan waktu pembayaran setoran. Tetapi saya sering telat menerima uang setoran yang telah disepakati diawal. seharusnya uang setoran di antar langsung kerumah saya, tetapi kenyataannya pembayaran setoran telat dan saya yang harus mendatangi orang yang menyewa lahan saya. Biasanya saya harus mendatangi rumahnya berulang kali untuk menagih uang bayaran setoran tetapi alasannya tetap sama yakni tengkulak belum membayar uang panen sehingga setoran belum bias dibayar.” (wawancara dengan Ibu Miadah sebagai penerima setoran, 20 Februari 2015)

Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah Surat al-maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. “

[388] *Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*

Juragan bisa mengantisipasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Juragan segera menyiapkan uang pembayarannya tanpa menunggu tengkulak melunasi pembayaran hasil jual ikan panen. Selain itu ada baiknya jika melakukan musyawarah kedua belah pihak. Hal ini sesuai dalam ketentuan Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيبٌ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad,

Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

